

ANALISIS POTENSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BITUNG

Dini Deviana Janet Suatan¹, Selly Mumu², Ratna Taliupan³
 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra
 Email : dinisuatan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), mengukur tingkat tax gap, serta menganalisis tren pertumbuhan penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung periode 2021–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis potensi pajak, analisis tax gap, dan analisis tren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata potensi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp74.424.000 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp10.025.000 dan rata-rata tax gap sebesar 86%. Sementara itu, rata-rata potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp257.582.491 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp85.784.400 dan rata-rata tax gap sebesar 66,28%. Hasil analisis tren menunjukkan bahwa penerimaan kedua jenis pajak mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua jenis pajak masih memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun belum dimanfaatkan secara optimal sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, pendataan objek pajak, dan kepatuhan wajib pajak

Kata Kunci: *Potensi Pajak, Tax Gap, Tren Pertumbuhan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB*

Abstract

This study aims to analyze the potential of Swiftlet Nest Tax and Non-Metallic Minerals and Rocks Tax (MBLB), measure the tax gap, and analyze the growth trend of tax revenues toward Regional Original Revenue (PAD) in Bitung City during 2021–2025. The research employed a descriptive quantitative method using secondary data obtained from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Bitung City. The analytical techniques used were tax potential analysis, tax gap analysis, and trend analysis. The results indicate that the average potential of Swiftlet Nest Tax reached Rp74,424,000 with an average realization of Rp10,025,000 and an average tax gap of 86%. Meanwhile, the average potential of Non-Metallic Minerals and Rocks Tax (MBLB) reached Rp257,582,491 with an average realization of Rp85,784,400 and an average tax gap of 66.28%. Trend analysis showed that revenues from both taxes fluctuated during the study period. The study concludes that both taxes have significant potential to increase Regional Original Revenue (PAD), but their potential has not been fully optimized.

Kata Kunci: *Potensi Pajak, Tax Gap, Tren Pertumbuhan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Kota Bitung memiliki berbagai jenis pajak daerah yang berpotensi meningkatkan PAD, di antaranya Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak Sarang Burung Walet berasal dari kegiatan pengusahaan sarang burung walet yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar ekspor, sedangkan Pajak MBLB bersumber dari aktivitas pengambilan mineral yang banyak dimanfaatkan dalam pembangunan dan kegiatan industri. Kedua jenis pajak tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung peningkatan PAD apabila dikelola secara optimal.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung periode 2021–2025, realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak MBLB masih menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pajak Sarang Burung Walet sempat melampaui target pada tahun 2021 dan 2022, namun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, realisasi Pajak MBLB selama periode penelitian sebagian besar berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa potensi penerimaan kedua jenis pajak belum dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung juga menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun pada beberapa periode target PAD berhasil tercapai, masih terdapat kemungkinan adanya selisih antara potensi penerimaan pajak yang sebenarnya dengan realisasi yang diterima pemerintah daerah atau yang dikenal dengan tax gap. Tax gap dapat terjadi akibat keterbatasan pendataan objek pajak, lemahnya pengawasan, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis mengenai potensi Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), tingkat tax gap, serta tren pertumbuhan penerimaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai potensi penerimaan kedua jenis pajak tersebut sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak daerah yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Pajak ini memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena berasal dari kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi (Nggju et al., 2024). Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, Pajak Sarang Burung Walet juga menjadi instrumen pemerintah daerah dalam mengawasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan pemungutannya dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak serta efektivitas sistem pemungutan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) (Febriyanda & As, 2023; Dwi Iriranto, 2022).

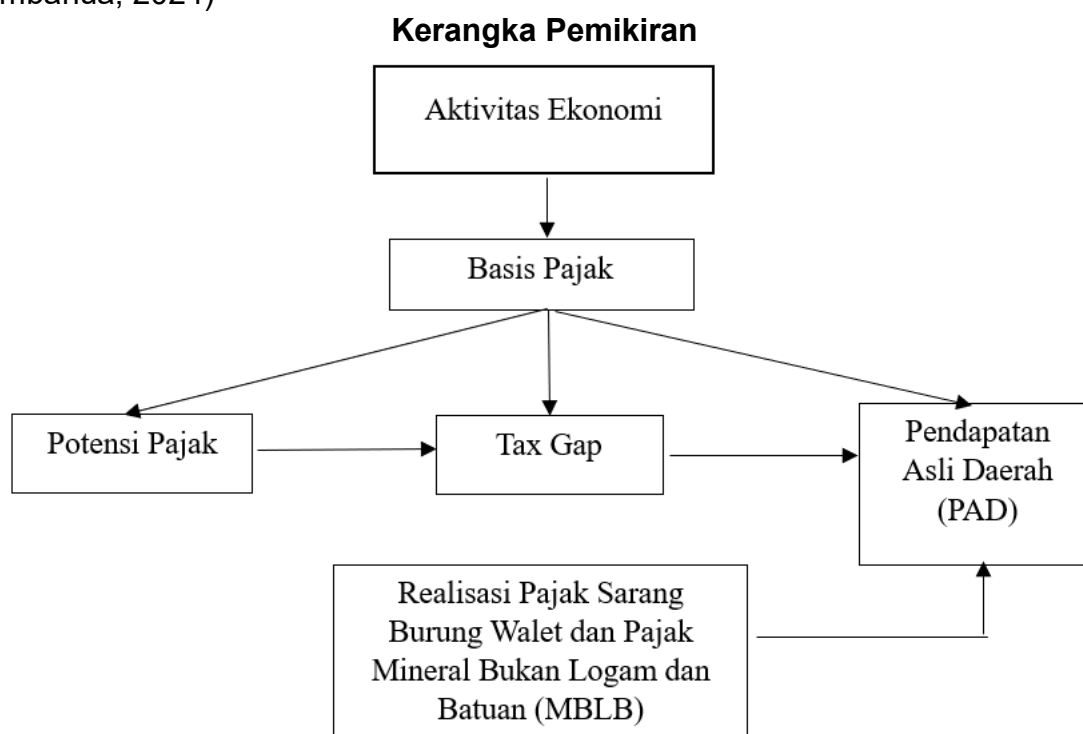
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan pajak daerah yang dikenakan atas kegiatan pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam non-logam dan batuan yang memiliki nilai ekonomi. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai jual hasil mineral atau batuan yang dieksploitasi dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dede & Sujana; Fikri et al., 2024). Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, Pajak MBLB juga merupakan instrumen fiskal yang mendukung kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

Besarnya pajak yang dipungut didasarkan pada nilai ekonomi hasil pengambilan mineral dan batuan, baik untuk kebutuhan internal maupun tujuan komersial (Fadhilatunisa et al., 2023).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari daerah itu sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Marlin & Pratiwi, 2021). Selain menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam mengelola dan membiayai kebutuhan daerahnya (Telaumbanua, 2024)



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Aktivitas ekonomi yang berkembang di suatu daerah akan membentuk basis pajak yang menjadi sumber potensi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan basis pajak tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi pajak yang seharusnya dapat diperoleh tersebut tidak selalu terealisasi sepenuhnya sehingga menimbulkan tax gap, yaitu selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak. Tax gap dapat terjadi akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pengawasan, serta kelemahan sistem administrasi perpajakan. Pada akhirnya, realisasi Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) akan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin kecil tax gap yang terjadi, semakin besar penerimaan pajak yang dapat meningkatkan PAD. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis potensi pajak, pengukuran tax gap, dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung pada periode Februari–April 2026. Data yang digunakan berupa data target, realisasi, tarif pajak, volume produksi, dan harga pasar Pajak Sarang Burung Walet serta Pajak MBLB periode 2021–2025.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Kuantitatif

Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang dimaksud mencakup data Target dan Realisasi tahun 2021-2025, serta harga pasar dan tarif pajak dari :

- a. Pajak Sarang Burung Walet
- b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- c. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung. Data tersebut digunakan untuk melihat seberapa besar potensi yang dapat disumbangkan dari kedua jenis pajak yang diteliti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Data Kualitatif

Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), serta instansi terkait di Kota Bitung.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang dihimpun dan diolah secara langsung oleh peneliti dari sumber utama atau lokasi penelitian (Andika Muhammad et al., 2024). Dalam kajian ini, data primer diperoleh melalui observasi terhadap dokumen laporan target dan realisasi pajak daerah, serta diperkuat dengan hasil wawancara langsung bersama pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau dokumen pendukung (Nggju et al., 2024). Sumber data ini mencakup literatur ilmiah seperti buku teks, artikel jurnal, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan dan mengkaji topik yang sejalan dengan fokus penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2021). Berdasarkan sumber perolehannya, data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data berupa:

1. Analisis Potensi

Analisis potensi merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi serta menilai kemampuan yang nyata dari suatu daerah ketika dapat menghasilkan penerimaan pajak daerah secara optimal berdasarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, jumlah dan karakteristik objek pajak, serta tarif pajak yang berlaku. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut dengan realisasi penerimaan pajak yang terjadi, guna sejauh mana sumber dari pajak daerah telah digali dan telah dimanfaatkan oleh pemerintah (Wenur et al., 2016) dengan rumus:

$$\text{Potensi Pajak} = \text{Basis Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2. Analisis Tax Gap

Analisis Tax gap adalah suatu metode analisis yang akan digunakan untuk mengukur selisih antara potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipungut dan dikelola oleh pihak pemerintah dengan besaran realisasi yang secara transparan diterima dari pajak daerah dalam periode tertentu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kehilangan dari penerimaan pajak akibat yang dari ketidakpatuhan wajib pajak, kelemahan sistem pemungutan, serta aktivitas ekonomi yang belum dapat dijangkau (Uygun & Gerçek, 2023). Rumus untuk menghitung tax gap adalah sebagai berikut:

$$\text{Tax Gap} = \text{Potensi Pajak} - \text{Realisasi Pajak}$$

Jika dalam persentase:

$$\text{Tax Gap} = \frac{\text{Potensi} - \text{Realisasi}}{\text{Potensi}} \times 100\%$$

3. Analisis Tren Pertumbuhan

Analisis tren adalah analisis yang digunakan untuk melihat kecenderungan (trend) naik atau turun penerimaan pajak daerah dalam jangka panjang serta untuk melakukan estimasi atau peramalan penerimaan pajak pada periode yang akan datang, dengan menggunakan data historis penerimaan pajak daerah (Marka & Belitung, 2023). Rumus untuk menghitung analisis tren adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pertumbuhan (\%)} = \frac{x_t - x_{t-1}}{x_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan: x_t = nilai realisasi pajak tahun ke-t

$x_{(t-1)}$ = nilai realisasi pajak tahun sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak SBW 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2021	5
2	2022	8
3	2023	8
4	2024	8
5	2025	8

Sumber: Data primer yang diperoleh

Data pada Tabel 1 menunjukkan perkembangan jumlah wajib pajak Sarang Burung Walet di Kota Bitung selama periode 2021–2025. Jumlah wajib pajak meningkat dari 5 wajib pajak pada tahun 2021 menjadi 8 wajib pajak pada tahun 2022, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan usaha atau peningkatan kepatuhan pendaftaran wajib pajak. Namun, pada periode 2023–2025 jumlah wajib pajak tetap berada pada angka 8 wajib pajak tanpa mengalami penambahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan basis wajib pajak cenderung stagnan sehingga dapat membatasi peningkatan potensi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet. Oleh karena itu, jumlah wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur potensi penerimaan pajak dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung.

Tabel 2. Data Jumlah Wajib Pajak MBLB tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2021	33
2	2022	32
3	2023	8
4	2024	13
5	2025	17

Sumber: Data primer yang diperoleh

Berdasarkan data pada Tabel 2, jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) periode 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif hampir setiap tahunnya. Dinamika ini terjadi karena karakteristik Pajak MBLB sangat bergantung pada intensitas aktivitas eksploitasi sumber daya alam, seperti

pengambilan pasir, batu, dan bahan galian sejenisnya. Meskipun jumlah subjek pajaknya tidak stabil, sektor ini sejatinya memiliki potensi yang signifikan dalam mendorong realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Bitung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Potensi

Potensi Pajak Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan tarif pajak yang dikalikan dengan nilai jual sarang burung walet, yang diperoleh dari jumlah wajib pajak, estimasi produksi, dan harga jual selama periode 2021–2025. Perhitungan ini dilakukan karena keterbatasan data yang tersedia dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Sementara itu, potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai jual hasil produksi, yang diperoleh dari volume produksi dan harga jual pada periode yang sama.

Tabel 3. Potensi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah WP	Produksi (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Tarif (%)	Potensi Pajak (Rp)
2021	5	16,04 Kg	6.000.000	10%	48.120.000
2022	8	16,25 Kg	8.000.000	10%	104.000.000
2023	8	12,5 Kg	8.000.000	10%	80.000.000
2024	8	8,125 Kg	8.000.000	10%	52.000.000
2025	8	13,75 Kg	8.000.000	10%	88.000.000
Nilai Rata-rata Potensi					74.424.000

Sumber: Data olahan

Berdasarkan Tabel 3, potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kota Bitung mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, dengan jumlah wajib pajak sebanyak 5, total produksi sebesar 16,04 kg, dan harga jual Rp6.000.000 per kilogram, diperoleh potensi pajak sebesar Rp48.120.000. Pada tahun 2022, jumlah wajib pajak meningkat menjadi 8 dengan total produksi 16,25 kg dan harga jual Rp8.000.000 per kilogram, sehingga potensi pajak meningkat menjadi Rp104.000.000. Pada tahun 2023, jumlah wajib pajak tetap sebanyak 8 dengan total produksi 12,5 kg dan harga jual yang sama, sehingga menghasilkan potensi pajak sebesar Rp80.000.000. Selanjutnya, pada tahun 2024 potensi pajak menurun menjadi Rp52.000.000 akibat penurunan total produksi menjadi 8,125 kg. Pada tahun 2025, meskipun jumlah wajib pajak tetap sebanyak 8, peningkatan produksi menjadi 13,75 kg menyebabkan potensi pajak kembali meningkat menjadi Rp88.000.000. Secara keseluruhan, perubahan potensi Pajak Sarang Burung Walet selama periode penelitian dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak, tingkat produksi, dan harga jual sarang burung walet.

Tabel Error! No text of specified style in document.. Potensi Pajak MBLB Tahun 2021-2025

Tahun	Nilai Produksi (Rp)	Jumlah Bulan	Tarif (%)	Potensi Pajak (Rp)
2021	124.155.852	12	25%	372.467.556
2022	163.475.000	12	25%	490.425.000
2023	68.350.200	12	25%	205.050.600
2024	32.863.250	12	25%	98.589.750
2025	40.459.850	12	25%	121.379.550
Nilai Rata-rata potensi				257.582.491

Sumber: Data olahan

Berdasarkan Tabel 4, potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kota Bitung mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, nilai produksi sebesar Rp124.155.852 dengan tarif pajak 25% dan periode produksi selama 12 bulan menghasilkan potensi pajak sebesar Rp372.467.556. Pada tahun 2022, nilai produksi meningkat menjadi Rp163.475.000 sehingga potensi pajak juga meningkat menjadi Rp490.425.000. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai produksi menurun menjadi Rp68.350.200 yang menyebabkan potensi pajak turun menjadi Rp205.050.600. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan nilai produksi sebesar Rp32.863.250 dan potensi pajak sebesar Rp98.589.750. Pada tahun 2025, nilai produksi meningkat menjadi Rp40.459.850 sehingga potensi pajak kembali naik menjadi Rp121.379.550. Secara keseluruhan, perubahan potensi Pajak MBLB selama periode penelitian dipengaruhi oleh fluktuasi nilai produksi mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2. Analisis Tax Gap

Besarnya tax gap Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kota Bitung tahun 2021-2025 diperoleh dari potensi pajak yang didapatkan lalu dikurangi dengan realisasi kedua pajak tersebut, analisis ini digunakan untuk melihat apakah kedua pajak tersebut sudah optimal atau masih ada potensi yang belum tergali.

Tabel 5. Tax Gap Pajak Sarang Burung Walet 2021-2025

Tahun	Potensi Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Tax Gap (Rp)	Presentase (%)
2021	48.120.000	9.625.000	38.495.000	80%
2022	104.000.000	13.000.000	91.000.000	87,5%
2023	80.000.000	10.000.000	70.000.000	87,5%
2024	52.000.000	6.500.000	45.500.000	87,5%
2025	88.000.000	11.000.000	77.000.000	87,5%
Nilai Rata-rata realisasi		10.025.000	Rata-rata Tax Gap	86%

Sumber: Data olahan

Berdasarkan Tabel 5, tax gap Pajak Sarang Burung Walet di Kota Bitung menunjukkan adanya selisih yang cukup besar antara potensi pajak dan realisasi penerimaan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, potensi pajak sebesar Rp48.120.000 dengan realisasi Rp9.625.000 sehingga menghasilkan tax gap sebesar Rp38.495.000 atau 80% dari potensi pajak. Pada tahun 2022, potensi pajak meningkat menjadi Rp104.000.000, namun realisasi hanya mencapai Rp13.000.000 sehingga tax gap sebesar Rp91.000.000 atau 87,5%. Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2023 dengan potensi pajak sebesar Rp80.000.000 dan realisasi Rp10.000.000, menghasilkan tax gap sebesar Rp70.000.000 atau 87,5%. Pada tahun 2024, potensi pajak sebesar Rp52.000.000 dengan realisasi Rp6.500.000 sehingga tax gap mencapai Rp45.500.000 atau 87,5%. Selanjutnya, pada tahun 2025 potensi pajak meningkat menjadi Rp88.000.000, namun realisasi hanya sebesar Rp11.000.000 sehingga menghasilkan tax gap sebesar Rp77.000.000 atau 87,5%. Secara keseluruhan, tingginya tax gap menunjukkan bahwa sebagian besar potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kota Bitung belum dapat direalisasikan secara optimal.

Tabel 6. Tax Gap Pajak MBLB 2021-2025

Tahun	Potensi Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Tax Gap (Rp)	Presentase (%)
2021	372.467.556	149.302.500	223.165.056	59,91%
2022	490.425.000	131.568.037	358.856.963	73,18%
2023	205.050.600	79.657.961	125.392.639	61,15%
2024	98.589.750	34.026.250	64.563.500	65,49%
2025	121.379.550	34.367.250	87.012.300	71,69%
Nilai Rata-rata realisasi		85.784.400	Rata-rata Tax Gap	66,28%

Sumber: Data olahan

Berdasarkan Tabel 6, tax gap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kota Bitung menunjukkan adanya selisih yang cukup besar antara potensi pajak dan realisasi penerimaan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, potensi pajak sebesar Rp372.467.556 dengan realisasi Rp149.302.500 sehingga menghasilkan tax gap sebesar Rp223.165.056 atau 59,91% dari potensi pajak. Pada tahun 2022, potensi pajak meningkat menjadi Rp490.425.000, namun realisasi hanya mencapai Rp131.568.037 sehingga tax gap mencapai Rp358.856.963 atau 73,18%. Selanjutnya, pada tahun 2023 potensi pajak sebesar Rp205.050.600 dengan realisasi Rp79.657.961 sehingga menghasilkan tax gap sebesar Rp125.392.639 atau 61,15%. Pada tahun 2024, potensi pajak sebesar Rp98.589.750 dengan realisasi Rp34.026.250 sehingga tax gap mencapai Rp64.563.500 atau 65,49%. Sementara itu, pada tahun 2025 potensi pajak meningkat menjadi Rp121.379.550, namun realisasi hanya sebesar Rp34.367.250 sehingga menghasilkan tax gap sebesar Rp87.012.300 atau 71,69%. Secara keseluruhan, tingginya tax gap Pajak MBLB menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak yang dimiliki Kota Bitung belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan pengawasan, pendataan, dan kepatuhan wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan daerah.

3. Analisis Tren Pertumbuhan

Hasil analisis tren ini diperoleh dari perhitungan tingkat pertumbuhan nilai pajak dari tahun ke tahun dengan menggunakan data-data historis penerimaan atau realisasi pajak. Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan nilai pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan, penurunan, atau kondisi yang stabil pada tahun 2021-2025

Tabel 7. Tren Pertumbuhan Pajak SBW 2021-2025

Tahun	Realisasi Pajak (Rp)	Perubahan (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Keterangan
2021	9.625.000	-	-	Tahun Dasar
2022-2023	13.000.000	10.000.000	-23,08%	Turun
2023-2024	10.000.000	6.500.000	-35,00%	Turun
2024-2025	6.500.000	11.000.000	69,23%	Naik

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 7, tren pertumbuhan realisasi Pajak Sarang Burung Walet di Kota Bitung selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 2021 merupakan tahun dasar dengan realisasi pajak sebesar Rp9.625.000 sehingga belum

terdapat nilai pertumbuhan. Pada periode 2022–2023, realisasi pajak menurun dari Rp13.000.000 menjadi Rp10.000.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -23,08%, yang menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak. Penurunan kembali terjadi pada periode 2023–2024, di mana realisasi pajak turun dari Rp10.000.000 menjadi Rp6.500.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -35,00%. Namun, pada periode 2024–2025 terjadi peningkatan realisasi pajak dari Rp6.500.000 menjadi Rp11.000.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 69,23%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet selama periode penelitian masih mengalami fluktuasi, yang mengindikasikan bahwa penerimaan pajak belum stabil dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aktivitas usaha serta kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Tren Pertumbuhan Pajak MBLB 2021-2025

Tahun	Realisasi Pajak (Rp)	Perubahan (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Keterangan
2021	149.302.500	-	-	Tahun Dasar
2022-2023	131.568.037	79.657.961	-39,46%	Turun
2023-2024	79.657.961	34.026.250	-57,28%	Turun
2024-2025	34.026.250	34.367.250	1,00%	Naik

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 8, tren pertumbuhan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kota Bitung selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan mengalami penurunan. Tahun 2021 merupakan tahun dasar dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp149.302.500 sehingga belum memiliki nilai pertumbuhan. Pada tahun 2022, realisasi pajak menurun menjadi Rp131.568.037 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -11,88%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2023, yaitu dari Rp131.568.037 menjadi Rp79.657.961 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -39,46%. Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi pajak kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp34.026.250 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -57,28%. Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan realisasi pajak menjadi Rp34.367.250 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,00%. Meskipun menunjukkan adanya peningkatan, pertumbuhan tersebut masih tergolong rendah dan belum mampu mengimbangi penurunan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perkembangan Pajak MBLB di Kota Bitung selama periode penelitian menunjukkan tingkat pertumbuhan yang belum stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan Pajak MBLB belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, pendataan objek pajak, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan penerimaan Pajak MBLB di masa mendatang.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kota Bitung selama periode 2021–2025 memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pemanfaatannya masih belum optimal. Pajak Sarang Burung Walet memiliki rata-rata potensi sebesar Rp74.424.000, sedangkan realisasi penerimaannya hanya mencapai Rp10.025.000 atau 13,47% dari potensi yang ada. Tingginya tax gap dengan rata-rata 86% menunjukkan bahwa sebagian besar potensi pajak belum berhasil dipungut. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya transparansi wajib pajak, keterbatasan data produksi, serta lemahnya pengawasan. Selain itu, tren penerimaan Pajak Sarang Burung Walet menunjukkan kondisi yang berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan pada beberapa periode penelitian.

Sementara itu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) memiliki rata-rata potensi sebesar Rp257.582.491 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp85.784.400. Meskipun memiliki tingkat realisasi yang lebih baik dibandingkan Pajak Sarang Burung Walet, efektivitas pemungutannya masih tergolong rendah karena realisasi penerimaan masih jauh di bawah potensi yang tersedia. Rata-rata tax gap sebesar 66,28% menunjukkan bahwa lebih dari setengah potensi pajak belum dapat direalisasikan. Tingginya tax gap tersebut disebabkan oleh keterbatasan data volume produksi, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Tren penerimaannya juga menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan belum stabil meskipun terdapat peningkatan pada periode tertentu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak MBLB merupakan jenis pajak yang memiliki potensi lebih besar untuk dikembangkan dibandingkan Pajak Sarang Burung Walet karena memiliki volume kegiatan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi serta objek pajaknya lebih mudah dideteksi dan diawasi. Di sisi lain, objek Pajak Sarang Burung Walet cenderung lebih tertutup sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam memperoleh data produksi yang akurat. Oleh karena itu, meskipun kedua jenis pajak memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan PAD Kota Bitung, pengelolaannya masih belum optimal. Tingginya tax gap dan rendahnya realisasi penerimaan menunjukkan perlunya peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, didukung dengan penguatan pengawasan, pendataan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak agar potensi pajak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bitung (BAPENDA)

Pemerintah Daerah Kota Bitung (Badan Pendapatan Daerah) disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya pada Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Hal ini dapat dilakukan melalui pemutakhiran database, serta penerapan sistem monitoring yang lebih terintegritas. Pihak pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada wajib pajak mengenai pentingnya kewajiban perpajakan daerah. Selain itu, perlu meningkatkan penegakan sanksi yang tegas bagi wajib pajak. Pemerintah daerah juga disarankan untuk lebih mengoptimalkan strategi baik intensifikasi ataupun ekstensifikasi pajak sehingga potensi pajak dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, tax gap dapat diminimalisir, dan kontribusi dari pajak daerah terhadap PAD di Kota Bitung dapat meningkat

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih memperluas ruang lingkup serta variabel penelitian agar hasil yang akan diperoleh menjadi lebih mendalam. Dalam penelitian

selanjutnya dapat memperbanyak pembahasan tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak yang dilakukan pemerintah daerah, serta implementasi digitalisasi sistem perpajakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara lebih spesifik.

3. Wajib Pajak

Wajib pajak disarankan untuk mengembangkan kepatuhan dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah, khususnya dalam menghitung, melaporkan, dan memenuhi kewajiban pembayaran secara jujur dan sesuai dengan situasi atau kondisi usaha yang sebenarnya. Wajib pajak perlu meningkatkan transparansi karena dapat membantu pihak pemerintah daerah untuk mendapatkan data yang lebih akurat sehingga pendapatan pajak daerah dapat teroptimalkan dan berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Muhammad, U., Mahmudin A, S., & Supriadi. (2024). *Analisis Potensi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Kendari*. 7(2), 10–18.
- Nggiu, S., Thalib, M., Taufiq, M., & Sarson, Z. (2024). Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(11), 15–18.
- Sugiyono. (2021). Sugiyono- Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (Ed.); edisi kedua). Alfabeta. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Febriyanda, M. K., & As, H. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. 1(2), 286–300.
- Dede Junaedy Dede, I. K., & Kompiang Purnama Sujana, I. G. N. (2023). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Mblb) Di Kabupaten Karangasem. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(Vol. 14 No. 2, Juni 2023), 167–171. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6311>
- Fadhilatunisa, D., Saputri, D. A., & Wa, A. (2023). Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 4(1), 22–28.
- Marlin, E., & Pratiwi, W. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 122. <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i3.186>
- Telaumbanua, I. W. (2024). Indah Wahyuni dan Minasari Nasution. 2024. Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bapenda Kota Medan Tahun 2018-2022. 4, 9099–9109.
- Wenur, G. P., Karamoy, H., & Warongan, J. (2016). Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung. 224–236.
- Uygun, E., & Gerçek, A. (2023). Measurement of Tax Gap and Analysis of Tax Gap Components in OECD Countries : Panel Data Method OECD Ülkelerinde Vergi Açığının Ölçümü ve Vergi Açığı Bileşenlerinin Analizi : Panel Veri Yöntemi. 41, 334–354. <https://doi.org/10.17065/huniibf.1111626>
- Marka, K. R., & Belitung, U. B. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan , Efektivitas , Kontribusi , dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 1(6), 1581–1592.